

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kasih sayang serta pengharapan yang terbaik maka harus dijaga dan di bimbing hingga menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Tumbuh kembang anak sangat rentan akan bahaya yang dapat mengancam kesehatan jasmani maupun rohani anak, bahaya tersebut bisa dipengaruhi faktor dari dalam maupun dari luar. Salah satu faktor dari luar adalah lingkungan anak tersebut, banyaknya permasalahan dan problematika yang hadir dalam masyarakat yang apabila tidak dapat dikendalikan akan sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak maka disini orangtua dan negara wajib menjaga si anak agar terhindar dari kekerasan.

Menurut Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan selama jangka waktu usia tersebut anak berhak memperoleh perlindungan anak. Perlindungan anak yang dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjalin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa waktu ini sering terjadi kejahatan yang menimpa anak. Kejahatan yang terjadi terhadap anak berupa kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak maupun penculikan. Kejahatan terhadap anak sulit untuk dikendalikan, karena tingkat kejahatan anak yang semakin meningkat dengan mobilitas cara yang beragam menyulitkan penegak hukum dalam menangani dan menghentikan kejahatan terhadap anak. Tugas keluarga dan negara untuk menjaga anak agar perkembangan fisik dan psikisnya berjalan baik tapi dihalangi oleh ulah para oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan kekerasan terhadap anak akan menimbulkan dampak buruk bagi tumbuh kembang dan masa depan anak. Negara melalui pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dibentuknya peraturan ini merupakan langkah pemerintah untuk dapat menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak dan dengan adanya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang ikut mengawasi anak yang menerima perlakuan yang salah.

Peraturan yang berlaku tidak sepenuhnya dapat mengatasi kejahatan terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui *Center for Tourism Research & Development*

Universitas Gadjah Mada, mengenai berita tentang *child abuse* yang terjadi dari tahun 1992-2002 di tujuh kota besar, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, dan Kupang ditemukan bahwa ada 3.969 kasus kekerasan terhadap anak dengan perincian *sexual abuse* 65,8% dengan korban kekerasan terhadap anak menurut usia adalah persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%), terendah usia 0-5 tahun (7,7%)¹. Dari data tersebut tampak bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus yang paling sering terjadi semua itu menunjukkan bahwa kondisi anak Indonesia sangat rentan mengalami kekerasan dan perlakuan salah.

Pada tahun 2006 menurut data BPS, ada sebanyak 1840 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di Indonesia. Kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Susenas tahun 2011, anak yang menjadi korban kejahatan mencapai 385.5 ribu. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak Indonesia dalam kurung waktu 4 tahun (2010-2014) dan terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Kekerasan atau penganiayaan menduduki nomor urut dua setelah pengasuhan anak.²

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2005 kasus kekerasan atau penganiayaan menduduki nomor urut kedua setelah

¹ Rika Saraswati, 2015 *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8.

² *Ibid*, hlm 9.

pengasuhan anak, yaitu sebanyak 42 kasus terlapor atau sebesar 21,8% seperti kasus eksploitasi (seksual/ekonomi), penculikan anak, tindakan kriminal, diskriminasi, penelantaran, serta perlakuan salah lainnya. Pada tahun 2010 ada 2.046 kasus diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual) dan tahun 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada tahun 2013 ada 3.339 kasus dengan kejahatan seksual sebesar 62% dan pada 2014 (Januari-April) terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya, 137 kasus adalah perilaku anak.³

Pemerintah mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan cara menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah dua pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 81 dan 82, serta menambah satu Pasal 81A.⁴ Pasal-pasal ini mengatur tentang hukuman kebiri bagi terpidana tindak kekerasan seksual. Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menimbulkan polemik akan penjatuhan hukum kebiri kimia dan efek yang di derita pelaku terpidana yang diberi sanksi kebiri kimia.

Kebiri kimiawi mempunyai beberapa dampak yang terjadi yaitu dapat menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan

³ *Ibid*, hlm 10.

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri> diakses tanggal 30 Mei 2016 pukul 17.05

anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau *osteoporosis* meningkat. *Anti-androgen* juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat *anti-androgen* dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan terpidana akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi⁵. Hukuman kebiri kimia yang diberikan terhadap terpidana akan mendapatkan dampak yang disebabkan oleh kandungan kimia. Dampak yang diterima dapat dimungkinkan merenggut hak terpidana selaku manusia yang memiliki hak sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Dari dua pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang berhak untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, berdasarkan kutipan pasal tersebut dijelaskan bahwa hak manusia adalah memiliki keturunan dan seseorang

⁵http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd diakses tanggal 30 Mei 2016 pukul 18.04

berhak melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah. Hukuman kebiri yang dijatuhkan kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak bersifat tidak permanen. Hukuman kebiri kimia efeknya bisa berhenti dan terpidana kekerasan seksual akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun ereksi. Hukuman kebiri hanya akan menurunkan libido pelaku tindak kekerasan seksual dan tidak sampai memotong alat vital pelaku kasus kekerasan seksual. Hukuman kebiri ini diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual sampai terpidana *insaf*.

Kejahatan terhadap anak sangat membahayakan apabila tidak ditanggulangi dan dihentikan, untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut harus ada sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku tetapi apakah *treatment* yang diberikan oleh pemerintah dalam menanggulangi banyaknya kejahatan seksual yang telah terjadi terhadap anak ini telah diterapkan dan diberikan dengan cara dan prosedur yang benar dengan tanpa mengabaikan Hak Asasi Manusia terpidana kejahatan tersebut, sehingga menimbulkan pro dan kontra terkait dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis akan menganalisis lebih lanjut dalam karya tulis dengan judul “Sanksi Hukuman Kebiri Kimia dan perlindungan HAM di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka dengan ini penulis akan membahas tentang :

1. Bagaimana penerapan sanksi hukuman kebiri kimia di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi sanksi hukuman kebiri kimia ditinjau dari sudut pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian untuk menyusun proposal ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data bagaimana sanksi hukuman kebiri kimia yang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keberadaan sanksi hukuman kimia yang ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian penulis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yakni sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana khususnya dibidang sanksi pidana yang berhubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memperoleh pengetahuan yuridis sehingga dapat memperkaya wawasan tentang Sanksi Hukuman Kebiri Kimia yang berhubungan dengan perlindungan HAM di Indonesia dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Lembaga Penegak Hukum

Mengembangkan dan meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku terpidana kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan terkait pemberian sanksi pidana.

c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Menjadi salah satu upaya untuk menjalankan tujuannya yaitu menyelamatkan anak dari kekerasan seksual.

d. Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai sanksi kebiri kimia sebagai sanksi terbaru terkait kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Sanksi Hukuman Kebiri Kimia dan perlindungan HAM di Indonesia” adalah karya asli penulis bukan merupakan duplikasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penulis yaitu :

1. Skripsi pertama karya Diah Widiyanti dengan NPM 080509832 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Peran Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual” tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual, mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan masalahnya adalah apakah peranan polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual sudah efektif. Dan kendala apa yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitiannya yaitu peran polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sudah dirasa efektif namun belum maksimal. Maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka polisi bekerja sama dengan LPA. Peran LPA dalam menangani anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu : aspek yuridis, aspek psikologis, dan aspek medis. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam pemeriksaan anak sebagai saksi korban diantaranya : dalam proses penyidikan keterangan anak sering kali susah dimengerti dan keterangannya cenderung berbelit-belit, keterangan dari anak tidak konsisten, seorang anak

yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung diam dan menutup diri, dan kondisi fisik anak tidak stabil atau depresi.

2. Skripsi karya dari Novia Hillary dengan NPM 100510272 Fakultas Ilmu Hukum tahun 2014 Universitas Atma Jaya tahun 2014 dengan judul “Upaya Polisi DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak” tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dan untuk menganalisis kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak, rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dan apakah kendala yang dihadapi oleh polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak, maka hasil penelitiannya yaitu upaya yang dilakukan Polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan adalah dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu upaya pre-emptif yaitu upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak, upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan seperti polisi DIY mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum yaitu

dengan melakukan dengan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Kendala yang dihadapi polisi DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana kesusilaan dibagi 2 faktor yaitu : faktor internal yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kesusilaan terhadap anak, lemahnya koordinasi antar aparat hukum, dan faktor eksternal yang meliputi masih banyaknya orangtua yang kurang menghargai anak, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orangtua yang kurang memperhatikan anak.

3. Skripsi karya Dian petrosina angwarmase dengan NPM 090510136 Fakultas Ilmu Hukum lulusan tahun 2013 Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda DIY” tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan di dunia maya, dengan rumusan masalah yaitu upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya, kendala apakah yang dihadapi oleh polda diy dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak asusila di dunia maya. Hasil penelitiannya adalah dengan dilakukan secara preventif melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya *content facebook* dan media social lainnya dan

represif bekerja sama dengan dinas informasi dan komunikasi DIY beserta akademisi Amikom dalam melakukan penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya serta melakukan kerja sama dengan pihak provider internet dalam menanggulangi tindak pidana asusila di dunia maya, kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian adalah kendala internal yaitu kurangnya sumber daya manusia di Polda DIY yang memiliki intelegen atau kemampuan di bidang ITE, dan kurangnya sarana dan prasarana beserta anggaran dalam membantu melakukan upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya. Kendala eksternalnya yaitu : kurangnya kepedulian dari pemerintah dan masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan dari media social, salah satunya tindak pidana asusila di dunia maya dan tidak adanya kesepahaman antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak asusila di dunia maya.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul “Sanksi Hukuman Kebiri Kimia dan Perlindungan HAM di Indonesia” dan agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran dengan penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh pihak berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai

penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, sanksi pada umumnya adalah pemaksaan agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.⁶

2. Kebiri Kimia

Kebiri kimiawi adalah pemberian zat anti-androgen dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang sehingga mengurangi dorongan seksual yang bersifat sementara.⁷

3. Perlindungan HAM

Perlindungan HAM adalah perlindungan terhadap seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian itu memerlukan data sekunder sebagai data utama, yang terdiri

⁶ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, hlm 11

⁷ National Geographic, Efek Hukuman Kebiri pada tubuh, Kompas Gramedia, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>, diakses pada 23 September 2016 jam 14.21

dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau perihal yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ditulis. Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Sanksi Hukuman Kebiri Kimia dan Perlindungan HAM di Indonesia”.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang digunakan sebagai data utama, meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sanksi Kebiri Kimia dan Perlindungan HAM di Indonesia dan apakah hukuman kebir kimia dapat menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Bahan hukum primer adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 dan Pasal 55 ayat (1). Pasal 10 KUHP mengatur mengenai macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan, dan Pasal 55 ayat (1) mengatur mengenai pelaku tindak pidana yang dapat dipidanakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) mengatur hak yang diperoleh oleh manusia untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang dapat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 pasal 13 ayat (1) mengatur tentang perlindungan yang didapatkan oleh anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Pasal 76D, 76E, dan 76F yang mengatur tentang larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap anak yang akan menyebabkan kelangsungan hidup anak terganggu.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 yang mengatur tentang sanksi yang diperoleh oleh pelaku kekerasan seksual.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mencari dan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari referensi dari buku, artikel di internet, surat kabar, dan semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian tentang Sanksi Hukuman Kebiri Kimia dan Perlindungan HAM di Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan sanksi

hukuman kebiri kimia dan perlindungan HAM di Indonesia

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, Rumah Sakit Sarjito dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) .

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Dr. Y . Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, dr. Dicky Moh Rizal selaku Ahli Endokrin Klinik Permata Hati Rumah Sakit Sarjito dan Nanang Ibrahim Sholeh, S.H sebagai asisten bidang tindak pidana umum kejaksaan tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan. Bahan primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dideskripsikan. Tugas ini memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Skripsi ini menggunakan interpretasi hukum positif secara gramatikal, sistematis, dan secara teleologi. Secara gramatikal berarti mengartikan masing-masing bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari ataupun menurut

bahasa hukum, secara sistematis mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Secara sistematis mendasarkan pada sistem aturan atau dapat dikatakan bahwa interpretasi tersebut dituliskan berdasarkan tujuan dari disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa berupa buku, artikel, literatur, media masa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh pengertian atau pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau diperoleh perbedaan pendapat.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir atau proses penalaran yang digunakan yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul “Sanksi Hukuman Kebiri Kimia dan Perlindungan HAM di Indonesia”, penulisan ini akan dibagi menjadi tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan ukum sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang :

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Aturan tentang Sanksi Kebiri Kimia dan Perlindungan HAM di Indonesia

Bab ini mengenai pembahasan yang menguraikan tentang :

- A. Tinjauan umum tentang Sanksi Hukuman Kebiri Kimia, yang meliputi : pengertian sanksi pidana, macam-macam sanksi pidana, pengertian hukuman kebiri kimia, prosedur penerapan kebiri kimia, faktor-faktor diberlakukannya kebiri kimia serta jenis-jenis kejahatan seksual yang menimpa anak.
- B. Tinjauan umum tentang perlindungan HAM di Indonesia, yang meliputi : pengertian perlindungan HAM, macam-macam hak yang dimiliki oleh manusia, faktor-faktor penerapan HAM di Indonesia, pentingnya perlindungan HAM di Indonesia.
- C. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia, yang meliputi : penerapan sanksi kebiri kimia, kendala-kendala yang dihadapi untuk penerapan sanksi kebiri kimia, kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan urgensi hukuman kebiri kimia, tidak terpenuhinya hak anak dan terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia

BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.